



Pelayanan Laboratorium
pada Pasien Instalasi Gawat Darurat
tersedia selama 24 jam

Rumah Sakit
Umum Daerah
Dr. Soedarso

No. Dokumen
065/2018/RSUDS/LAB/2018

No. Revisi
05

Halaman
1 / 1

Standar
Prosedur
Operasional
(SPO)

Tanggal Terbit
01 Agustus 2018

Ditetapkan,
Direktur RSUD
Dokter Soedarso

Dr. YUSTAR MUEYADI, SpPD(K) GEH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620328 198901 001

Pengertian

Pemeriksaan laboratorium pada pasien dari IGD pada hakekatnya adalah pemeriksaan cito (<2 Jam)

Tujuan

Terlaksananya pelayanan pemeriksaan Laboratorium penderita Instalasi Gawat Darurat dengan baik

Kebijakan

- I. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso.
- II. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso.

Prosedur

- Petugas laboratorium menerima formulir dan sampel pemeriksaan dari ruangan IGD yang telah di tanda tangani dan cap terdaftar oleh petugas kasir.
- Menyiapkan peralatan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium.
- Melaksanakan pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan permintaan.
- Membuat rekening perincian pemeriksaan laboratorium.
- Hasil pemeriksaan diambil oleh petugas IGD dengan mengisi buku ekspedisi dan rekening biaya pemeriksaan dilampirkan.
- Hasil yang telah selesai segera diberitahukan ke IGD.

Unit terkait

- Instalasi Gawat Darurat